

# Laporan Tata Kelola Astra Life

A man in a blue suit and tie stands with his hands clasped in a traditional Indonesian greeting (salim). He is smiling and looking towards the camera. Behind him is a large white graphic of a traditional Indonesian batik motif (Korpri). The Astra Life logo is visible on the white graphic, featuring a stylized 'A' in blue and yellow, followed by the words 'astra' and 'life' in blue. Below the logo, the text 'Member of ASTRA' is partially visible. The background is a solid gold color with a subtle pattern of small, repeating circular motifs.

astra  
life  
Member of ASTRA

“

***Menang tanpa  
ngasorake.***

Mencapai kemenangan tanpa  
merendahkan orang lain.



# Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Astra Life berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan pada pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian beserta perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Kesetaraan dan Kewajaran.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, Astra Life dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

## Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan GCG, Astra Life telah membuat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Astra Life telah melakukan penilaian pada tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dua kali dalam setahun.

Dalam penerapannya, Perusahaan juga melakukan *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala terhadap kinerja Perusahaan, dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana hasil dari *self-assessment* tersebut adalah bahwa Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur utama dan pendukung yang lengkap serta pemenuhan yang sangat memadai oleh Perusahaan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

Perusahaan senantiasa memperhatikan penerapan secara komprehensif dan efektif dari praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis dan tatanan struktur Perusahaan secara terus menerus untuk mengakomodir setiap perubahan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Peningkatan kualitas aspek penerapan Tata Kelola terus dilakukan oleh Perusahaan dan jika terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, hal tersebut diselesaikan dalam tindakan normal oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko.

## Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2025 Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2025 secara tatap muka. Hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah menyetujui Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2024, menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2024, menyetujui perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah menetapkan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan untuk Tahun Buku 2025, dan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025, dan pendelegasian wewenang untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah disahkan dalam RUPS Tahunan.

## Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Astra Life berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0320981 tanggal 5 Agustus 2025.

Adapun susunan Anggota Dewan Komisaris Astra Life per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Dasar Pengangkatan	Periode Menjabat
1.	Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	KEP-7/NB.11/2021 tanggal 19 Januari 2021	RUPS Luar Biasa tanggal 17 November 2020 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
2.	Hugeng Gozali	Komisaris	KEP-329/NB.02/2023 tanggal 26 Juni 2023	RUPS Tahunan tanggal 4 April 2023 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
3.	Yulian Noor	Komisaris Independen	KEP-23/NB.11/2021 tanggal 26 Januari 2021	RUPS Luar Biasa tanggal 17 November 2020 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

No.	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Dasar Pengangkatan	Periode Menjabat
4.	Moch. Ihsanuddin	Komisaris Independen	KEP-433/PD.02/2025 tanggal 1 Agustus 2025	RUPS Tahunan tanggal 9 April 2025	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 219/BOD-ASLI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-2233/PD.021/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam susunan Dewan Komisaris, Perusahaan telah memiliki 2 (dua) Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Komisaris telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT ASURANSI JIWA ASTRA.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan melalui peninjauan kinerja operasional dan keuangan secara berkala, termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris memantau pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi beserta jajarannya, sebagaimana amanat oleh RUPS, dengan mengacu pada KPI Perusahaan serta memberikan saran dan masukan dalam rapat gabungan bersama dengan Direksi.

Selama tahun 2025, dengan dukungan komite-komite penunjang Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Direksi, antara lain yaitu:

1. Strategi dan rencana bisnis untuk tahun 2026 serta menyetujui realisasi/pencapaian rencana bisnis tahun 2025;
2. Memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan realisasi rencana bisnis termasuk dalam hal produk, jalur distribusi, proses penjualan, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan bulanan untuk memastikan bahwa Direksi Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Komisaris Independen Perusahaan telah membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan yang merupakan bagian dari Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan.

# Direksi

Susunan Direksi Astra Life berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0320981 tanggal 5 Agustus 2025.

Adapun susunan Direksi Astra Life per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Periode Menjabat
1.	Nico Tahir	Presiden Direktur	KEP-363/ NB.02/2023 tanggal 7 Juli 2023	RUPS Tahunan tanggal 4 April 2023 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
2.	Stephanie Arvianti Gunadi	Direktur	KEP-2815/ NB.1/2014, tanggal 27 Oktober 2014	RUPS Luar Biasa tanggal 25 November 2014 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
3.	Cornelius Nangoi	Direktur	KEP-337/ NB.11/2019 tanggal 21 Juni 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Agustus 2019 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
4.	Alkaf Ghozali	Direktur	KEP-322/ NB.02/2023 tanggal 23 Juni 2023	RUPS Tahunan tanggal 4 April 2023 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
5.	Hary Santoso	Direktur	KEP-364/ NB.11/2022 tanggal 27 Juni 2022	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2022 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

Susunan Direksi tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 219/BOD-ASLI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-2233/PD.021/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi antara Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Direksi telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan telah menunjuk 1 (satu) orang Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan regulator di mana peran ini tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Direksi PT Asuransi Jiwa Astra.

## **RAPAT DIREKSI**

Selama tahun 2025, Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Direksi telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Struktur remunerasi Direksi terdiri atas gaji dan/atau tunjangan. Sementara itu, struktur remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari honorarium dan/atau tunjangan.

Mengacu pada hasil keputusan RUPS Tahunan 2025 tanggal 9 April 2025, Dewan Komisaris Perusahaan diberikan kuasa untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh para Pemegang Saham sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya.

# **Dewan Pengawas Syariah**

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta tersebut telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0320981 tanggal 5 Agustus 2025.

Adapun susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Astra Life per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penilaian Kemampuan dan Keputatan	Dasar Pengangkatan	Periode Menjabat
1.	Sodikun	Ketua Dewan Pengawas Syariah	KEP-51/NB.22/2019 tanggal 19 Agustus 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
2.	Rida Hesti Ratnasari	Anggota Dewan Pengawas Syariah	KEP-54/NB.22/2019 tanggal 18 September 2019	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Juli 2019 (diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 17 April 2024)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

Susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 219/BOD-ASLI/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-2233/PD.021/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan dan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah PT ASURANSI JIWA ASTRA.

## RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali dan masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Organ Pendukung Dewan Komisaris

## KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Astra Life telah membentuk Komite Audit yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit merupakan organ Pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan terkait informasi keuangan dan sistem pengendalian internal Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

## KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit Perusahaan terdiri 4 (empat) orang dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 26 Agustus 2025, komposisi Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode Menjabat
1.	Yulian Noor	Ketua Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
2.	Moch. Ihsanuddin	Anggota Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
3.	Hardi Montana	Anggota Komite Audit	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
4.	Manaek Robert L. Toruan	Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik/atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *nonassurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali;
3. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

## RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit melaksanakan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali dan 1 (satu) kali pada rapat tersebut mengundang Auditor Eksternal (*PricewaterhouseCoopers/PwC*).

## LAPORAN KOMITE AUDIT

Laporan Komite Audit merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

Selama tahun 2025, Komite Audit telah menetapkan dan menjalankan program kerja sebagai berikut:

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Memberikan persetujuan atas Rencana Audit tahunan 2025 dan perubahannya serta memantau pelaksanaan Rencana Audit tahun 2025 dan perubahannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan persetujuan atas Rencana Audit Tahunan untuk tahun 2025 pada tanggal 21 Januari 2025 dan perubahannya pada tanggal 21 Agustus 2025.</li> <li>Telah dilakukan pemantauan terhadap pemenuhan Rencana Audit Tahun 2025 dan perubahannya secara kuartalan yang mencakup pelaksanaan audit, hasil audit, rekomendasi audit kepada manajemen, dan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi audit oleh departemen/unit kerja terkait.</li> </ul>
2.	Melakukan penelaahan atas kinerja keuangan Perusahaan	Telah dilakukan penelaahan kinerja keuangan Perusahaan secara bulanan yang mencakup <i>annual premium earned</i> (APE), <i>value of new business</i> (VNB), <i>gross written premium</i> (GWP), <i>net written premium</i> (NWP), laba/rugi dan neraca Perusahaan, tingkat solvabilitas ( <i>risk based capital/RBC</i> ) serta kinerja investasi baik investasi Perusahaan ( <i>non-linked</i> ) maupun atas <i>unit-linked funds</i> terhadap rencana bisnis Perusahaan.
3.	Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	Telah menerima dan menelaah hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4.	Me-review penunjukan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan calon auditor eksternal	Telah me-review penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan KAP dimaksud untuk laporan keuangan per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis Jumadi, Rianto & Rekan ( <i>member of PwC</i> ) tahun laporan keuangan sebelumnya.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28 tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, meliputi penilaian efektivitas manajemen risiko, evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko, evaluasi piagam Komite secara berkala, identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perusahaan dan penugasan lain dari Dewan Komisaris Perusahaan sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite.

## KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan terdiri dari 4 (empat) orang, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 26 Agustus 2025, komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Menjabat
1.	Moch. Ihsanuddin	Ketua Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
2.	Yulian Noor	Anggota Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
3.	Hardi Montana	Anggota Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026
4.	Manaek Robert L. Toruan	Anggota Komite Pemantau Risiko	s.d. RUPS Tahunan tahun 2026

## INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertindak mandiri (independen). Independensi Komite Pemantau Risiko diatur menurut ketentuan, yakni sebagai berikut:

1. Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
2. Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali Perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan; dan
5. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

Komite harus bertindak secara independen, mandiri dan profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.

## RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 12 (dua belas) kali baik secara tatap muka (luring dan daring) maupun sirkuler.

## LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Laporan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian dari Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan tercantum dalam Laporan Berkala Tahunan Perusahaan khususnya pada Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Komite Pemantau Risiko menyampaikan Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi setiap triwulan.

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Mengkaji dan memantau 9 (sembilan) jenis risiko (risiko strategis, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko asuransi, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi), termasuk mengevaluasi laporan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) profil risiko konglomerasi terintegrasi dan laporan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) profil risiko Perusahaan (termasuk unit Syariah) sesuai ketentuan OJK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan penelaahan dan pemantauan atas 9 (sembilan) risiko secara berkala.</li> <li>Telah dilakukan evaluasi atas laporan penilaian sendiri profil risiko konglomerasi terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali terkait profil risiko, tata kelola, kepatuhan, dan evaluasi atas laporan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tingkat Kesehatan Perusahaan.</li> </ul>
2.	Memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh regulator yang berdampak terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.	Telah dilakukan pemantauan atas dampak dan pemenuhan setiap regulasi baru yang dikeluarkan regulator.
3.	Memantau penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Telah dilakukan pemantauan atas aspek financial crime seperti APU/PPT, PEP, anti penyuapan, <i>Anti Money Laundering</i> (AML), dan korupsi serta fraud.
4.	Memantau tingkat kepatuhan solvabilitas sesuai ketentuan regulator dan tingkat profitabilitas.	Telah dilakukan pemantauan dan penelaahan setiap bulannya atas tingkat solvabilitas, pencapaian APE, VnB, VnBM, dan <i>persistence rate</i> .
5.	Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko oleh Direksi, termasuk atas isu/risiko signifikan yang teridentifikasi termasuk mitigasinya.	<p>Telah dilakukan pemantauan &amp; evaluasi antara lain atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Perusahaan dan pemenuhan target Unit Syariah</li> <li>Pemenuhan tindak lanjut hasil temuan audit baik eksternal maupun internal</li> <li>Tingkat persistensi &amp; solvabilitas</li> <li>Regulasi baru beserta dampak dan pemenuhan persyaratan dari regulasi baru tersebut</li> </ul>

## Organ Pendukung Direksi

### KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Komite Pengembangan Produk merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan produk asuransi untuk mendukung target Perusahaan. Komite Pengembangan Produk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Pengembangan Produk Perusahaan.

Mengacu pada Piagam Pengembangan Produk, rapat Komite Pengembangan Produk diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2025, Komite Pengembangan Produk telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

### KOMITE INVESTASI (KOMITE ASET DAN LIABILITAS)

Komite Investasi merupakan komite yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam memelihara struktur neraca Perusahaan (termasuk unit Syariah), meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan dan mengawasi manajemen risiko keuangan (kredit, pasar, likuiditas, dan asuransi), termasuk merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaannya.

Mengacu pada Piagam Komite Investasi, rapat Komite Investasi diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau lebih jika dibutuhkan sesuai diskresi Ketua Komite, untuk mengatasi masalah penting dan mendesak (*urgent*) yang terjadi. Selama tahun 2025, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang membantu Direksi yang berfungsi untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal penyusunan kebijakan strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko dan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Manajemen Risiko diadakan secara kuartalan (empat kali dalam setahun) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

## KOMITE TINJAUAN MANAJEMEN

Komite Tinjauan Manajemen merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan tinjauan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) organisasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas terhadap ISO 27001:2013 berdasarkan Piagam Komite Tinjauan Manajemen.

Mengacu pada Piagam Komite Tinjauan Manajemen, rapat Komite Tinjauan Manajemen diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Selama tahun 2025, Komite Tinjauan Manajemen telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

## KOMITE ETIK

Komite Etik merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam rangka pembentukan, penerapan, dan pengawasan atas nilai-nilai dan perilaku etis yang berlaku di Perusahaan. Komite Etik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kebijakan Perusahaan dan Perangkat Perusahaan untuk mendukung penerapan perilaku etis telah memadai dan efektif, termasuk membantu mempromosikan pentingnya perilaku etis dan budaya kepatuhan atas Kode Etik kepada karyawan serta pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Sesuai Piagam Komite Etik, rapat Komite Etik dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan lebih sering jika dibutuhkan. Selama tahun 2025, Komite Etik telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dalam setahun.

## KOMITE PELINDUNGAN KONSUMEN

Komite Pelindungan Konsumen merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan serta Fungsi Layanan Penanganan Pengaduan Nasabah.

Mengacu pada Piagam Komite Pelindungan Konsumen, rapat Komite Pelindungan Konsumen diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Pelindungan Konsumen telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

## KOMITE KLAIM

Komite Klaim merupakan komite yang dibentuk guna meminta persetujuan Direksi atas pembentukan Komite Klaim dan revisi matriks persetujuan atas ex-gratia sebagaimana diatur di dalam kebijakan terkait biaya.

Mengacu pada dokumen Memo Internal Komite Klaim, rapat Komite Klaim diadakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun (per kuartal) atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang tahun 2025, Komite Klaim telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

## KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk guna mendukung dan membantu tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko dan pengawasan terkait penggunaan teknologi informasi secara efektif.

Mengacu pada Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2025, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

## AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah organ pendukung Direksi yang membantu Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Audit Internal merupakan satuan kerja yang independen dengan garis pelaporan kepada Presiden Direktur.

Secara umum, Audit Internal menilai bahwa unit kerja terkait telah mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses/aktivitas di masing-masing unit kerja tersebut. Audit Internal telah memberikan rekomendasi atas beberapa kontrol dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

## AUDITOR EKSTERNAL

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPST 2025 dari calon-calon yang diusulkan oleh Komite Audit dan diajukan oleh Dewan Komisaris. Pada 2025, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan adalah Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*).

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, dan PPPSPM)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait hal tersebut dan telah memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yaitu Kepala Bagian Kepatuhan, dengan garis pelaporan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

## PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Perusahaan telah melaksanakan fungsi pengendalian *fraud* dan menerapkan strategi *anti-fraud* di aktivitas operasional.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan telah mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, dan laporan strategi anti *fraud*, dan melakukan pelaporan atas pelaksanaan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2025, tidak ada perkara atau tuntutan hukum yang mengakibatkan dampak negatif terhadap Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham.

## PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dapat dilaporkan kepada atasan atau Kepala Departemen Manajemen Risiko Perusahaan. Pada tahun 2025, seluruh pelaporan dugaan pelanggaran di Perusahaan telah ditindaklanjuti serta diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan.